

Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020)

Asrul Huda, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
asrulfirstmail@gmail.com

Abstract

In the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.

Keywords: notification; acquisition; kppu

Abstrak

Kasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu

A. PENDAHULUAN

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perjanjian perniagaan (Sidabalok, 2012). Lazimnya perusahaan memperkuat modal mereka, menekan biaya produksi, dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu barang/jasa agar dapat mengejar keuntungan serta berusaha memproduksi secara efisien agar dapat memperbesar profit perusahaan (Alexander, 2010). Pengelolaan suatu perseroan ada berbagai pilihan

strategi yang umumnya dilakukan untuk mengembangkan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur yang ada di luar perusahaan, antara lain melalui penggabungan (*merger*), pengambilalihan saham (akuisisi), atau peleburan (konsolidasi) (Sinaga, 2019). Dalam persaingan usaha, aktifitas pengambilalihan/akuisisi saham memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penggabungan (*merger*), pengambilalihan saham (*akuisisi*), atau peleburan (konsolidasi) ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun disisi lain dapat digunakan sebagai sarana untuk menyingkirkan pesaing usaha mereka dan memastikan tidak adanya pesaing usaha yang baru (Nugraha, Achmadi, & Sari, 2019). Suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, dimana kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, maka pangsa pasar kedua perusahaan tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar (Lubis, et.al, 2017).

Perusahaan di Indonesia sekarang ini lebih banyak memilih untuk melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham, salah satunya disebabkan karena akuisisi dinilai memberikan banyak keuntungan pada perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi tersebut. Seringkali timbul permasalahan ketika perusahaan melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham yaitu tidak memberitahukannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konteks itulah, peran negara hadir sebagai penengah dan pelurus. Dengan kata lain hukum persaingan usaha sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran negara melalui kehadiran KPPU dalam ekonomi sangat dibutuhkan (Rokan, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa perusahaan yang melakukan aksi korporasi dan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu dilakukan. Ketentuan demikian menunjukkan bahwa notifikasi dilakukan setelah aksi korporasi selesai dilaksanakan, atau disebut *post-notifikasi*. Ketentuan serupa diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, namun ditambah dengan kemungkinan dilakukannya konsultasi sebelum aksi korporasi dilaksanakan

(Manalu, 2019).

Salah satu kasus pelanggaran terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang terjadi adalah kasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020. Pada kasus tersebut, menurut KPPU terjadi dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Latar belakang/tujuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. yaitu untuk pengembangan atau ekspansi industri pengolahan kayu.

Teori yang digunakan penulis adalah teori badan hukum dan pengambilalihan. Sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata (Sjahdeini, 2006). Pengambilalihan atau akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, yang mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut (Nugroho, 2012). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka artikel ini akan membahas persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) dalam perspektif hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana analisis putusan KPPU nomor 31/kppu-m/2020 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham?

Ditemukan adanya beberapa artikel terkait yang membahas mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bryan Fanani Almanda, Muhammad R. Anam dan Diego Bagas P. Sitowing dalam artikelnya yang berjudul “Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2019)”. Artikel tersebut membahas mengenai dampak dalam persaingan usaha dari keterlambatan kewajiban pelaporan akuisisi saham pada kasus Putusan KPPU No. 7/KPPU-R/III/2019 (Almanda, Anam, & Sitowing, 2019). Kemudian artikel yang ditulis oleh Wizna

Gania Balqis yang berjudul “Penanganan Perkara *Pre-notification* Oleh Kppu Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. Artikel tersebut mengkaji permasalahan mengenai proses pengambilalihan saham (akuisisi) terkait Putusan KPPU No. 05/KPPU-M/2017 dan mengenai fungsi serta peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap penanganan perkara *pre-notification* (Balqis, 2020). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Moch Dzulyadain Nasrulloh yang berjudul “Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Artikel tersebut membahas mengenai dampak keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham yang dihadapi oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk yang mengakuisisi PT. Citra Asri Property (Nasrulloh, 2021).

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini mengkaji mengenai pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis putusan KPPU nomor 31/kppu-m/2020 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Fajar & Achmad, 2017). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi (Sidharta, 2000). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian (Soemitro, 1982). Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 1995).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan, sehingga menjadi pemegang saham pengendali (Nasrulloh, 2021). Dalam tindakan akuisisi perusahaan, saham yang dipegang oleh pengakuisisi setelah tindakan akuisisi tersebut paling sedikit 51%, sebab jika kurang dari persentase tersebut, maka perusahaan target tidak akan bisa dikendalikan (Nugroho, 2012). Perbuatan hukum akuisisi pada prinsipnya tidak mengakibatkan perusahaan/perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir. Oleh karena itu, perusahaan/perseroan yang diakuisisi tetap eksis, hanya saja pengendalian atas perusahaan/perseroan tersebut beralih kepada pengakuisisi (Harahap, 2015).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pengambilalihan saham (akuisisi) suatu perusahaan adalah Undang Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) tersebut pada dasarnya bersifat *rule of reason*, maksudnya adalah tindakan akuisisi saham perusahaan pada prinsipnya diperkenankan asalkan tidak mengurangi persaingan secara substansial (Usman, 2013).

Pemberitahuan merupakan penyampaian informasi resmi dengan cara tertulis yang wajib dilakukan oleh badan usaha kepada KPPU atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis *vide* Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan saham” Perusahaan). Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memerintahkan agar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 juga menekankan kembali mengenai pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada Komisi wajib paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, notifikasi yang dilakukan adalah *post notification*, artinya notifikasi yang harus diberikan kepada KPPU adalah 30 (tiga puluh) pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut dilakukan (Lubis *et.al*, 2017).

Kewajiban pelaporan hanya berlaku bila hasil dari pengambilalihan saham menyebabkan nilai aset melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) *vide* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010). Sementara pelaku usaha di bidang perbankan diatur dengan nilai yang lebih besar, yaitu jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) (*vide* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010). Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih *vide* Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010).

Adanya kewajiban notifikasi maksimal 30 (tiga) puluh hari setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis, apabila pelaku usaha terlambat untuk melakukan notifikasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka KPPU berhak untuk memberikan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas merger, akuisisi, dan konsolidasi dan/atau penjatuhan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (*vide* Pasal 36 angka 8 *jo*. Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010).

Kewajiban notifikasi sesudah aksi korporasi selesai dilaksanakan ini dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan, yaitu *pertama*, berpotensi merugikan pelaku usaha karena aksi korporasi yang sudah selesai dilaksanakan tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU jika dinilai dapat

mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. *Kedua*, notifikasi aksi korporasi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan demikian akan sulit terwujud disebabkan notifikasi baru dilakukan sesudah pelaku usaha menyelesaikan aksi korporasinya (Manalu, 2019).

Meskipun di Indonesia sudah ada pengaturan terkait kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham, namun sifatnya adalah pasca terlaksananya Pemberitahuan Pengambilalihan Saham atau dikenal sebagai *post notification*. Memang dimungkinkan adanya notifikasi sebelum terlaksananya Pemberitahuan Pengambilalihan Saham atau *pre-notification*, namun sifatnya adalah konsultasi, sehingga bukanlah kewajiban. Selain itu, bagi Perusahaan yang telah melakukan Pre Notifikasi, hal tersebut tidak dapat menggugurkan adanya kewajiban Post Notifikasi. Post Notifikasi masih tetap harus dilakukan oleh pelaku usaha, meskipun telah melakukan Pre Notifikasi (Fitriyah, 2020).

2. Analisis Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.

a. Kasus Posisi

Identitas Terlapor adalah PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. yang beralamat di Gedung Sapta Mulia Centre Jalan Rawa Gelam V Kav. OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta. Objek Perkara adalah dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. melakukan beberapa kali pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry melalui beberapa tahapan. *Pertama*, berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 27 April 2011. *Kedua*, berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 9 Juni 2011. *Ketiga*, berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 8 Agustus 2011. *Keempat*, berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 19 Desember 2011.

Pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. pada tanggal 9 Juni 2011 telah mengakibatkan PT Dharma Satya Nusantara, Tbk menjadi pemegang saham mayoritas sehingga telah terjadi perubahan pengendali PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry. Berdasarkan alat bukti pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk termaktub dalam Akta Nomor 06 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat oleh Lilik Kristiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 6 Juli 2011. Atas dasar fakta tanggal efektif secara yuridis tersebut, maka PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Tanjung Kreasi Parquet Industry kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2011 yaitu pada tanggal 16 Agustus 2011. Namun demikian, PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. baru menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 26 November 2019, oleh karena itu, PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hari.

Memperhatikan berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis KPPU memutuskan:

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
- 2) Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 3) Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- 4) Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
- 5) Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan Bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

b. Analisis Putusan KPPU

Dalam paparan kasus posisi sebelumnya, KPPU menyatakan Terlapor (PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Aksi korporasi yang cukup sering dilakukan salah satunya adalah pengambilalihan atau disebut juga akuisisi, yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau

aset dari perusahaan lain (Balqis, 2020). Saat ini perusahaan di Indonesia lebih banyak memilih untuk melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham, salah satunya disebabkan karena akuisisi dinilai memberikan banyak keuntungan pada perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi tersebut. Akan tetapi timbul permasalahan yang sering terjadi, ketika perusahaan melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham yaitu tidak memberitahukannya kepada KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pemberitahuan atau *pre-notification* kepada KPPU.

PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk merupakan Badan Usaha Pengambil alih sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010. Pengertian pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut. Terlapor pada pokoknya menyatakan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry dilatarbelakangi yaitu untuk pengembangan atau ekspansi industry pengolahan kayu. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 279 tanggal 29 September 1980 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 43 tanggal 19 November 2007 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar maksud dan tujuan perusahaan bergerak dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, serta perdagangan. Kegiatan utama perusahaan adalah di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta produk kayu.

Akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry secara bertahap sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali. Akuisisi saham menyebabkan timbulnya hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan adalah perusahaan yang mengendalikan atau mengakuisisi saham anak perusahaan. Akuisisi saham pada umumnya dilakukan dengan cara membeli mayoritas saham biasa, sehingga induk dan anak perusahaan disebut perusahaan afiliasi (Sinaga, 2019). Pada saat pemeriksaan, pihak PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. menyatakan bahwa dirinya tidak wajib untuk melakukan notifikasi, karena berdasarkan

ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, mengatur bahwa yang dimaksud terafiliasi adalah: a) Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; b) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; c) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Dalam kasus ini berdasarkan komposisi pemegang saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan (PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry), oleh karena itu pengambilalihan saham tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset gabungan PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dan PT Tanjung Kreasi Parquet Industry pada tahun terakhir (2010) adalah sebesar Rp. 3.080.736.436.975. Telah memenuhi batasan minimal nilai aset yang wajib diberitahukan kepada KPPU, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012, diatur bahwa badan usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan/atau pengambilalihan saham perusahaan wajib

menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggabungan atau peleburan badan usaha dan/atau pengambilalihan saham perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007, pada bagian penjelasan adalah tanggal: Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. adalah pada tanggal 6 Juli 2011, yaitu sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2011 atau sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry, yaitu selambatnya pada tanggal 14 Agustus 2011. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, pada tanggal 26 November 2011, sehingga terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hari. Oleh sebab itu menurut penulis, berdasarkan Pasal 36 huruf *l jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. yang melakukan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Dalam hukum, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila terdapat suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu

yang mestinya dilakukan (Fuady, 2005). Dalam hukum, dikenal adanya prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Dalam KUHPerdara dikenal *rechtspersoon (legal entitle)* yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdara). Konsep korporasi dalam hukum perdata telah berkedudukan sama/dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum, karenanya terhadap korporasi sebagai badan hukum dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Merujuk pada prinsip tersebut maka, PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. memiliki pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut berupa penjatuhan sanksi tindakan administratif berupa denda sebagaimana diputuskan oleh KPPU.

Menurut penulis, fokus KPPU pada masalah akuisisi PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali (Almanda, Anam, & Sitowing, 2019). Langkah akuisisi juga tak terpisahkan dari upaya PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. dalam ekspansi industri pengolahan kayu. Keputusan KPPU terhadap akuisisi saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. memang tak membatalkan akuisisi, tapi jadi pelajaran bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. patut berhati-hati saat berekspansi, bisa jadi kemudian hari langkah akuisisi lainnya dapat tersandung pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Sebaiknya para pelaku usaha sebelum melakukan pengambilalihan saham melakukan konsultasi kepada KPPU terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada KPPU secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, agar tidak terjadi di kemudian hari kasus yang sama seperti dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk.

D. SIMPULAN

Kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memerintahkan agar penggabungan,

peleburan, dan pengambilalihan dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 juga menekankan kembali mengenai pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada Komisi wajib paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan saham perusahaan. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, notifikasi yang dilakukan adalah *post notification*, artinya notifikasi yang harus diberikan kepada KPPU adalah 30 (tiga puluh) pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut dilakukan.

Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Dharma Satya Nusantara, Tbk merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh PT Dharma Satya Nusantara, Tbk merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Oleh sebab itu KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang melakukan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanda, Bryan Fanani., Anam, Muhammad R., & Sitowing, Diego Bagas P. (2019). Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2019). *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4, (No. 2), p. 14-24.
- Alexander, L. (2010). *Efektifitas Regulasi Marger Dan Akuisisi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Balqis, W. G. (2020). Penanganan Perkara *Pre-notification* Oleh KPPU Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4, (No. 2), p.140-154.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fitriyah, I. N. (2020). Mandatory *Pre Merger Notification System* Sebagai Peraturan Notifikasi Merger Badan Usaha di Indonesia Suatu Tinjauan Teori Masalah. *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, (Issue 4), p.1-12.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, A.F, *et.al.* (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Edisi Kedua, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Manalu, H. (2019). Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.33-67.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrulloh, M.D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p. 143-173.
- Nugraha, Xavier., Achmadi, Rizki Istighfariana., & Sari, Nina Amelia Novita. (2019). Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, (No. 2), p. 84-99.
- Nugroho, S.A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan saham Perusahaan.
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU-M/2020.

- Rokan, M.K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan-Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Nasional Ekonomi Indonesia*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini, S.R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti. Pers.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinaga, H.D. (2019). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Citra Asri Property Oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 3, (No. 3)*, p. 192-208.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.